ASAS WA TANDHIM
Jurnal Hukum, Pendidikan & Sosial Keagamaan
ISSN : 2828-0504 Volume 6 Nomor 1 Tahun 2027, 299 – 318

Penegakan Sanksi Disiplin Anggota Polri di Polda Papua: Studi Yuridis Sosiologis

***Amos Irwanto Rante**
Universitas Doktor Husni Ingratubun Papua Jayapura Indonesia
*Penulis Koresponden: amosirwantorante78@gmail.com
disubmisi: 24-07-2026 disetujui: 28-08-2026 DOI: 10.47200/awtjhpsa.v6i1.3826

Abstrak
Penegakan disiplin merupakan instrumen vital dalam menjaga profesionalisme dan integritas anggota Polri di Polda Papua. Penelitian hukum empiris (yuridis-sosiologis) dengan pendekatan perundang-undangan, konseptual, dan sosiologis ini bertujuan menganalisis implementasi penegakan sanksi disiplin serta mengidentifikasi kendala pelaksanaannya. Data diperoleh melalui wawancara dengan pejabat Propam, pimpinan satker, dan personel terhukum, serta studi pustaka. Hasil penelitian menunjukkan adanya kesenjangan (gap) antara norma dan praktik, meskipun kerangka hukum dari Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022 telah memadai. Kendala utama bersumber dari interaksi faktor hukum, aparat penegak, sarana-prasarana, organisasi, dan individu dengan karakteristik geografis-sosial Papua. Penelitian ini merekomendasikan penguatan pengawasan internal, konsistensi sanksi, dan pembinaan berkelanjutan.
Kata Kunci: penegakan sanksi, disiplin, Kepolisian Negara Republik Indonesia, Papua.

Abstract
Discipline enforcement serves as a vital instrument in maintaining the professionalism and integrity of Polri personnel within the Papua Regional Police. This empirical legal (socio-legal) study, utilizing statutory, conceptual, and sociological approaches, aims to analyze the implementation of disciplinary sanctions and identify execution obstacles. Data were gathered through interviews with Propam officials, unit heads, and sanctioned personnel, alongside library research. Findings reveal a gap between legal norms and field practice, despite an adequate legal framework (Law No. 2/2002, Government Regulation No. 2/2003, and Police Regulation No. 7/2022). Primary obstacles stem from legal factors, law enforcement personnel, infrastructure, organization, and individual traits interacting with Papua's unique socio-geographic conditions. This study recommends strengthening internal oversight, ensuring sanction consistency, and enhancing continuous professional development.
Keywords: sanction enforcement, discipline, Indonesian National Police, Papua

Pendahuluan

Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) merupakan institusi negara yang memiliki fungsi strategis dalam memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat, menegakkan hukum, serta memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat. Pelaksanaan fungsi tersebut

© 2026 The Authors, this work is licensed under a Creative Commons Attribution-ShareAlike 4.0 International License.

menuntut setiap anggota Polri untuk menjunjung tinggi profesionalisme, integritas, dan kepatuhan terhadap hukum maupun peraturan kedinasan. Disiplin menjadi salah satu prasyarat utama agar kewenangan besar yang melekat pada profesi kepolisian tidak disalahgunakan. Tanpa disiplin yang kokoh, kewenangan represif dan koersif yang dimiliki Polri berpotensi berubah menjadi sumber penyimpangan yang merugikan masyarakat. Oleh karena itu, penegakan disiplin secara konsisten dan berkeadilan menjadi kebutuhan struktural, bukan sekadar formalitas administrative (Soewondo Biantoro & Fakrulloh, 2023).

Secara yuridis, kedudukan, fungsi, dan kewenangan Polri diatur dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang menegaskan bahwa Polri merupakan alat negara yang berperan memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat serta menegakkan hukum (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Ketentuan Pasal 13 dan Pasal 14 undang-undang tersebut secara implisit mewajibkan setiap anggota Polri bertindak sesuai peraturan perundang-undangan dan kode etik profesi. Pelanggaran terhadap kewajiban tersebut membuka ruang penerapan sanksi, baik sanksi disiplin, sanksi etik, maupun sanksi pidana, sesuai dengan tingkat dan jenis pelanggaran yang dilakukan. Struktur hukum berlapis ini dimaksudkan agar setiap penyimpangan memperoleh konsekuensi yang proporsional dan tidak dibiarkan tanpa pertanggungjawaban (Diance et al., 2018).

Instrumen normatif utama dalam penegakan disiplin diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, yang memuat kewajiban, larangan, jenis pelanggaran, serta bentuk sanksi disiplin (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2003). Ketentuan tersebut diperkuat oleh Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri, yang mempertegas mekanisme pemeriksaan, persidangan, dan penjatuhan sanksi etik (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri, 2022). Keberadaan kedua regulasi ini menunjukkan bahwa Polri telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur disiplin internal anggotanya. Namun demikian, ketersediaan norma yang lengkap tidak secara otomatis menjamin efektivitas implementasinya di lapangan. Kesenjangan antara norma hukum (*das sollen*) dan praktik penegakan hukum (*das sein*) tetap menjadi persoalan klasik yang perlu terus dikaji.

Papua sebagai salah satu wilayah hukum kepolisian di Indonesia memiliki karakteristik geografis, sosial, dan keamanan yang kompleks. Kondisi geografis yang luas dan sulit dijangkau, keterbatasan sarana prasarana, serta dinamika sosial budaya masyarakat menjadi faktor yang mempengaruhi perilaku dan kinerja anggota Polri di wilayah tersebut (Muanto, 2025; Widodo, 2022). Tantangan tugas yang berat kerap kali berkelindan dengan tekanan

psikologis dan beban kerja tinggi yang, apabila tidak diimbangi pengawasan memadai, dapat mendorong munculnya pelanggaran disiplin. Data Kepolisian Daerah (Polda) Papua mencatat bahwa sepanjang tahun 2023 terdapat 651 personel Polri yang dikenai sanksi disiplin dan kode etik, terdiri atas 418 pelanggaran disiplin dan 233 pelanggaran kode etik profesi (K. Papua, 2024b, 2024a). Angka tersebut menegaskan bahwa pelanggaran disiplin masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Kegiatan penegakan dan penertiban disiplin (gaktibplin) yang dilaksanakan oleh Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua secara berkala masih menemukan berbagai pelanggaran administratif dan kedinasan yang dilakukan oleh personel di berbagai satuan kerja (P. P. Papua, 2025). Sejumlah pemberitaan lokal turut mengonfirmasi pelaksanaan sidang disiplin di satuan-satuan kewilayahan, misalnya pelaksanaan sidang disiplin di Kepolisian Resor (Polres) Sarmi dan penjatuhan sanksi terhadap sejumlah anggota kepolisian kota (Humas, 2024). Fenomena ini menunjukkan bahwa meskipun kerangka hukum telah tersedia secara jelas, penegakan sanksi pelanggaran disiplin belum sepenuhnya berjalan efektif. Dalam sejumlah kasus, masih ditemukan ketidakkonsistenan penerapan sanksi, perbedaan penafsiran terhadap tingkat pelanggaran, serta lemahnya pengawasan internal, yang berpotensi menimbulkan ketidakpastian hukum.

Secara teoretis, disiplin merupakan salah satu unsur utama dalam menjaga keteraturan dan stabilitas organisasi. Penegakan disiplin yang konsisten, adil, dan transparan akan meningkatkan kepatuhan anggota, memperkuat budaya organisasi, dan mencegah perilaku menyimpang. Dalam kepolisian, penegakan disiplin tidak semata berfungsi represif, tetapi juga berfungsi preventif dan edukatif dalam membentuk perilaku profesional anggota (Arifin & Rachmawati, 2021). Sejalan dengan hal tersebut, kajian terdahulu menunjukkan bahwa efektivitas penegakan disiplin sangat dipengaruhi oleh kualitas pengawasan internal, komitmen pimpinan, konsistensi mekanisme penjatuhan sanksi, serta independensi aparat pemeriksa (Teqtainkar, 2023). Lemahnya konsistensi dalam penegakan sanksi dapat mengakibatkan pelanggaran berulang dan menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi kepolisian.

Beberapa penelitian terdahulu telah membahas penegakan sanksi disiplin dan kode etik anggota Polri di berbagai wilayah (Muanto, 2025). penelitian mengenai penegakan sanksi pelanggaran disiplin di Sulawesi Selatan, penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), serta penelitian mengenai penegakan disiplin di lingkungan lembaga pendidikan Polri (Hermansyah et al., 2023). Kajian-kajian tersebut memberikan gambaran umum mengenai mekanisme penanganan pelanggaran disiplin melalui tahapan pemeriksaan, sidang disiplin, dan penjatuhan hukuman. Namun demikian, kajian yang secara khusus mengkaji penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri di wilayah Papua, dengan mempertimbangkan karakteristik geografis, sosial, dan keamanan yang khas, masih relatif terbatas. Kesenjangan penelitian (*research gap*) ini menjadi alasan

penting bagi dilakukannya kajian yang lebih mendalam dan kontekstual terhadap wilayah Polda Papua.

Untuk memperkuat posisi kebaruan penelitian ini, sejumlah penelitian terdahulu yang relevan perlu dicermati secara lebih rinci. Dapit (2022) mengkaji penegakan kode etik dan disiplin terhadap anggota Polri yang melakukan tindak pidana pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat, dengan fokus pada mekanisme internal di tingkat satuan kerja. Kurniawan dan Astuti (2023) meneliti pengaturan hukum tindakan disiplin Polri dalam menjalankan tugas sebagai personel keamanan, menyoroti aspek regulasi tanpa mendalami praktik kewilayahan tertentu. Fajar, Iftiati, dan Soviana (2024) mengkaji penegakan sanksi pidana terhadap penyalahgunaan narkotika oleh anggota kepolisian, yang menunjukkan bahwa kajian sanksi Polri banyak berfokus pada pelanggaran berat dan pidana. Pebrimanta, Affan, dan Nurita (2025) menganalisis sanksi pidana dan etik terhadap anggota kepolisian pada Bidang Profesi dan Pengamanan Polres Deli Serdang, dengan lokus penelitian di wilayah Sumatera. Dibandingkan dengan kajian-kajian tersebut, penelitian ini memiliki kebaruan karena secara khusus memadukan pendekatan yuridis normatif dan sosiologis untuk mengkaji penegakan sanksi disiplin, bukan sanksi pidana atau etik semata, pada wilayah hukum Polda Papua yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan keamanan yang khas dan belum banyak diteliti secara mendalam.

Berdasarkan uraian tersebut, penelitian ini disusun untuk menganalisis implementasi penegakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri di lingkungan Polda Papua serta mengidentifikasi kendala-kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Analisis dilakukan dengan memadukan pendekatan yuridis normatif terhadap peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan pendekatan sosiologis terhadap praktik penegakan disiplin di lapangan. Melalui pendekatan tersebut, artikel ini diharapkan dapat memberikan kontribusi akademik bagi pengembangan ilmu hukum kepolisian sekaligus kontribusi praktis bagi Polri, khususnya Polda Papua, dalam memperkuat profesionalisme dan disiplin anggotanya. Agenda reformasi birokrasi Polri yang terus berlangsung sejak beberapa tahun terakhir, dengan salah satu sasarannya adalah mewujudkan Polri yang profesional, modern, dan terpercaya (Promoter). Penegakan disiplin internal merupakan salah satu pilar penting dalam agenda tersebut, karena kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian secara nasional turut dipengaruhi oleh bagaimana Polri menangani pelanggaran yang dilakukan oleh anggotanya sendiri. Dalam kerangka ini, kajian mengenai penegakan sanksi disiplin di Polda Papua tidak dapat dilepaskan dari dinamika reformasi kelembagaan Polri secara nasional, sekalipun implementasinya di tingkat kewilayahan tetap perlu memperhatikan karakteristik lokal yang spesifik. Dengan demikian, kontribusi kajian kewilayahan seperti ini turut memperkaya pemahaman mengenai bagaimana agenda reformasi berskala nasional diterjemahkan dan dihadapkan pada tantangan riil di lapangan.

Berdasarkan latar belakang tersebut, terdapat dua permasalahan pokok yang dikaji dalam artikel ini. Pertama, bagaimana analisis hukum implementasi

penegakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri di lingkungan Polda Papua? Kedua, apa saja kendala yang dihadapi dalam penegakan sanksi terhadap pelanggaran disiplin anggota Polri di lingkungan Polda Papua? Kedua permasalahan tersebut dikaji secara berurutan sebagai dua sub bahasan dalam bagian hasil dan pembahasan artikel ini, sehingga diperoleh gambaran yang utuh mengenai kondisi normatif sekaligus kondisi empiris penegakan disiplin di Papua. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Papua, serta mengetahui dan menganalisis kendala yang dihadapi dalam pelaksanaannya. Melalui pencapaian kedua tujuan tersebut, artikel ini berupaya menjembatani kesenjangan antara norma hukum yang berlaku dengan praktik penegakan disiplin yang senyatanya terjadi di lapangan.

Dari sisi orisinalitas, penelitian mengenai penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri sesungguhnya bukan hal baru dalam kajian hukum kepolisian. Sejumlah penelitian sebelumnya telah mengangkat tema serupa dengan fokus lokasi yang berbeda-beda, misalnya penelitian mengenai anggota Polri yang tidak masuk dinas tanpa izin, penelitian mengenai penegakan sanksi disiplin di Sulawesi Selatan, penelitian mengenai kewenangan Ankum di berbagai satuan kerja, serta penelitian mengenai penegakan disiplin di lingkungan pendidikan Polri. Persamaan penelitian ini dengan penelitian terdahulu terletak pada fokus kajian terhadap mekanisme penegakan hukum internal Polri melalui tahapan pemeriksaan, sidang disiplin, dan penjatuhan sanksi, serta penempatan peraturan perundang-undangan sebagai dasar normatif utama. Perbedaan mendasar penelitian ini terletak pada lokasi dan konteks kajian, yaitu wilayah hukum Kepolisian Daerah Papua yang memiliki karakteristik geografis, sosial, dan keamanan yang berbeda dibandingkan wilayah lain di Indonesia, sehingga kebaruan (novelty) penelitian ini terletak pada penggabungan analisis normatif dengan konteks kewilayahan yang spesifik tersebut.

Penelitian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis. Secara teoretis, hasil kajian ini diharapkan memperkaya khazanah ilmu hukum administrasi negara dan hukum kepolisian, khususnya yang berkaitan dengan penegakan disiplin dan kode etik profesi aparatur penegak hukum di daerah dengan karakteristik khusus. Secara praktis, hasil kajian ini diharapkan menjadi bahan evaluasi bagi Polri, khususnya Polda Papua, dalam meningkatkan efektivitas penegakan disiplin serta memperkuat profesionalisme dan integritas anggotanya. Bagi pemerintah dan pembuat kebijakan, hasil kajian ini diharapkan memberikan masukan dalam menyusun atau menyempurnakan regulasi terkait pengawasan dan penegakan disiplin aparat penegak hukum, sedangkan bagi masyarakat, kajian ini diharapkan berkontribusi terhadap peningkatan transparansi dan akuntabilitas penegakan disiplin anggota Polri, sehingga dapat mendorong tumbuhnya kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian.

Kerangka teoretis yang digunakan dalam artikel ini bertumpu pada tiga pijakan utama, yaitu teori negara hukum, teori penegakan hukum, dan teori sanksi. Teori negara hukum, baik dalam tradisi *Rechtsstaat* maupun *Rule of*

Law, menegaskan bahwa setiap aparat negara, termasuk anggota Polri, memiliki kedudukan yang sama di hadapan hukum sehingga wajib mempertanggungjawabkan setiap pelanggaran yang dilakukan (Bakri & Jeddawi, 2022). Teori penegakan hukum, khususnya sebagaimana dikemukakan Soerjono Soekanto, menegaskan bahwa efektivitas penegakan hukum tidak semata ditentukan oleh kualitas peraturan, tetapi juga oleh faktor aparat penegak hukum, sarana dan prasarana, masyarakat, serta kebudayaan (Fernando, 2022). Sementara itu, teori sanksi menempatkan sanksi sebagai instrumen yang tidak hanya bersifat represif, tetapi juga preventif, edukatif, dan korektif dalam membina perilaku anggota agar sesuai dengan norma hukum dan kode etik profesi (Fernando, 2022). Ketiga kerangka teoretis tersebut digunakan secara terpadu untuk menganalisis data yang diperoleh dalam penelitian ini.

Metode

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum empiris (yuridis sosiologis) untuk mengkaji penegakan sanksi disiplin Polri di Polda Papua. Penelitian yang mendasari artikel ini merupakan penelitian hukum empiris atau yuridis sosiologis, yaitu penelitian yang mengkaji hukum sebagai perilaku nyata (*law in action*) yang hidup dan diterapkan dalam masyarakat, khususnya dalam lingkungan organisasi Polri (Indarti, 2022). Penelitian ini didukung oleh pendekatan hukum normatif untuk menganalisis pengaturan hukum mengenai penegakan disiplin anggota Polri berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga diperoleh pemahaman yang utuh antara aspek normatif dan aspek empiris dari objek yang diteliti. Perpaduan kedua sifat penelitian ini penting mengingat penegakan disiplin tidak dapat dipahami secara memadai hanya dari sisi tekstual peraturan, tanpa memperhatikan bagaimana peraturan tersebut dijalankan oleh aparat di lapangan. Beberapa pendekatan digunakan secara simultan dalam penelitian ini. Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) digunakan untuk menelaah Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, serta Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri. Pendekatan sosiologis (*empirical approach*) digunakan untuk mengkaji praktik penegakan disiplin di Polda Papua serta peran aparat penegak disiplin dalam pelaksanaannya. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*) digunakan untuk menganalisis data dan temuan penelitian melalui kerangka teori penegakan hukum, teori sanksi, teori disiplin organisasi, serta teori hukum progresif.

Penelitian ini berlokasi di lingkungan Kepolisian Daerah Papua, dengan pertimbangan bahwa Polda Papua merupakan institusi yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan, pengawasan, dan penegakan disiplin terhadap anggota kepolisian di wilayah hukumnya, sekaligus menghadapi karakteristik geografis dan sosial yang khas dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Populasi penelitian meliputi seluruh anggota Kepolisian

Negara Republik Indonesia Daerah Papua, sedangkan sampel ditentukan melalui teknik *purposive sampling* terhadap informan yang mengetahui secara pasti dan terlibat langsung dalam penegakan sanksi disiplin, yaitu pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua, pimpinan satuan kerja, serta anggota Polri yang pernah melakukan pelanggaran disiplin dan pernah dijatuhi sanksi.

Data yang digunakan dalam penelitian ini bersifat kualitatif, meliputi data primer dan data sekunder. Data primer diperoleh melalui wawancara mendalam dengan informan terpilih guna mengkaji penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Papua secara langsung dari perspektif pelaksana dan subjek pelanggaran. Data sekunder diperoleh melalui studi kepustakaan yang terdiri atas bahan hukum primer berupa peraturan perundang-undangan, bahan hukum sekunder berupa buku, jurnal ilmiah, dan hasil penelitian terdahulu, serta bahan hukum tersier berupa kamus hukum dan dokumen resmi Polri (Maulidin et al., 2025; Zainuddin & Karina, 2023). Teknik pengumpulan data dilakukan melalui studi kepustakaan (*library research*) yang dipadukan dengan wawancara terhadap informan kunci, sedangkan analisis data dilakukan secara kualitatif dengan metode deduktif, yaitu menganalisis data dan fakta empiris berdasarkan teori dan kaidah hukum yang berlaku mengenai penegakan disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instrumen penelitian yang digunakan meliputi pedoman wawancara semi-terstruktur yang disusun berdasarkan indikator implementasi penegakan sanksi, yaitu kepatuhan terhadap prosedur, ketegasan penjatuhan sanksi, transparansi dan akuntabilitas, efektivitas pelaksanaan sanksi, serta pengawasan dan evaluasi, ditambah indikator kendala yang meliputi faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor organisasi, dan faktor individu anggota. Pedoman wawancara tersebut disusun secara berbeda untuk masing-masing kelompok informan, yaitu pejabat Propam, pimpinan satuan kerja, dan anggota Polri yang pernah dijatuhi sanksi, agar setiap kelompok informan dapat memberikan perspektif yang sesuai dengan posisi dan pengalamannya masing-masing dalam proses penegakan disiplin. Penggunaan indikator yang konsisten antar kelompok informan dimaksudkan agar data yang diperoleh dapat dibandingkan dan disintesiskan secara sistematis dalam tahap analisis.

Penelitian ini memiliki keterbatasan yang perlu diungkapkan secara jujur. Jumlah informan yang relatif terbatas, yaitu delapan orang, terdiri atas 2 (dua) Pejabat Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua, 3 (tiga) Pimpinan Satuan Kerja/Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum), dan 3 (tiga) Anggota Polri yang pernah dijatuhi sanksi disiplin, tidak dimaksudkan untuk menghasilkan generalisasi statistik, melainkan untuk memperoleh pemahaman mendalam mengenai pola dan mekanisme penegakan disiplin dari perspektif pelaku yang terlibat langsung. Selain itu, data primer yang diperoleh melalui wawancara berpotensi dipengaruhi oleh kecenderungan informan untuk menyampaikan jawaban yang bersifat normatif, sehingga peneliti melakukan triangulasi dengan data sekunder berupa dokumen resmi dan

pemberitaan media untuk memperkuat validitas temuan. Keterbatasan tersebut tidak mengurangi kontribusi penelitian ini sebagai kajian awal yang dapat menjadi rujukan bagi penelitian lanjutan dengan cakupan data yang lebih luas.

Hasil dan Pembahasan

Sebelum masuk pada analisis hukum, berikut disajikan temuan pokok penelitian secara deskriptif. Data Polda Papua mencatat 651 personel Polri dikenai sanksi disiplin dan kode etik sepanjang tahun 2023, terdiri atas 418 pelanggaran disiplin dan 233 pelanggaran kode etik profesi, dengan mayoritas berupa ketidakhadiran dinas tanpa izin dan pelanggaran prosedur administratif. Penegakan sanksi disiplin di Polda Papua dilaksanakan melalui tahapan baku, meliputi penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan sidang disiplin oleh Ankum dengan dukungan Propam, penjatuhan sanksi, hingga pelaksanaan dan pencatatan putusan disiplin. Anggota Polri yang melakukan pelanggaran dapat dikenai sanksi melalui dua jalur yang berjalan paralel, yaitu jalur disiplin berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan jalur kode etik profesi melalui Komisi Kode Etik Polri (KKEP) berdasarkan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Hasil wawancara dengan delapan informan—terdiri atas pejabat Propam, pimpinan satuan kerja/Ankum, dan anggota yang pernah dijatuhi sanksi—menunjukkan bahwa setiap anggota yang diperiksa pada dasarnya diberikan kesempatan klarifikasi dan pembelaan sebelum sanksi dijatuhkan, namun ditemukan variasi penafsiran tingkat keseriusan pelanggaran antarpemeriksa serta keterbukaan informasi hasil sidang yang belum sepenuhnya optimal. Temuan-temuan inilah yang selanjutnya dianalisis secara hukum pada sub-bagian berikut.

Implementasi Penegakan Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polda Papua

Secara normatif, Polri telah memiliki kerangka hukum yang relatif komprehensif dalam mengatur penegakan disiplin anggotanya. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia menjadi landasan konstitusional yang menegaskan kedudukan, tugas, dan fungsi Polri, sekaligus mewajibkan setiap anggota menjunjung tinggi hukum dan kode etik profesi (Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2002). Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia mengatur secara lebih teknis mengenai kewajiban, larangan, jenis pelanggaran, mekanisme pemeriksaan, serta bentuk sanksi disiplin, mulai dari teguran tertulis, penundaan pendidikan, penundaan kenaikan gaji atau pangkat, mutasi bersifat demosi, hingga penempatan di tempat khusus. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003 tentang Pemberhentian Anggota Polri melengkapi kerangka tersebut dengan mengatur sanksi administratif berat berupa pemberhentian, termasuk pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH), bagi pelanggaran yang dinilai sangat serius. Ketiga regulasi tersebut membentuk sistem sanksi berjenjang yang

dimaksudkan agar setiap tingkat pelanggaran memperoleh konsekuensi yang proporsional (Kurniawan & Astuti, 2023).

Anggota Polri yang melakukan pelanggaran juga dapat dikenai sanksi etik melalui mekanisme Komisi Kode Etik Polri (KKEP) sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 tentang Kode Etik Profesi dan Komisi Kode Etik Polri (Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri, 2022). Peraturan ini mempertegas mekanisme pemeriksaan, persidangan, dan penjatuhan sanksi etik, sekaligus menempatkan Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) sebagai unsur pengawas internal yang berperan strategis dalam menjaga disiplin dan etika anggota Polri di seluruh satuan kerja, termasuk di lingkungan Polda Papua. Keberadaan dua jalur sanksi yang berjalan secara paralel, yaitu jalur disiplin dan jalur kode etik, menunjukkan bahwa negara telah menyediakan instrumen hukum yang berlapis untuk menjamin akuntabilitas anggota Polri, sekalipun pada praktiknya kedua jalur tersebut kerap kali diterapkan terhadap perbuatan yang saling beririsan.

Kriteria pembeda kedua jalur tersebut pada dasarnya terletak pada sifat perbuatan yang dilanggar. Suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran disiplin murni apabila menyangkut ketidakpatuhan terhadap kewajiban dan larangan administratif-kedinasan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, seperti ketidakhadiran dinas tanpa izin atau kelalaian prosedur, yang berdampak pada tertib organisasi namun tidak menyentuh kehormatan profesi. Sebaliknya, suatu perbuatan dikategorikan sebagai pelanggaran kode etik profesi apabila menyangkut penyimpangan moral, integritas, atau martabat profesi kepolisian sebagaimana diatur dalam Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, sehingga penanganannya diajukan ke Komisi Kode Etik Polri (KKEP). Dalam praktiknya di Polda Papua, penentuan kategori ini bergantung pada penilaian awal Propam terhadap dampak perbuatan terhadap kepercayaan publik dan kehormatan institusi; apabila dampaknya dinilai signifikan terhadap citra profesi, perbuatan yang semula tampak sebagai pelanggaran disiplin dapat dieskalasi menjadi perkara kode etik, sehingga kedua jalur tersebut bersifat komplementer, bukan saling menegasikan.

Dalam praktiknya, penegakan sanksi disiplin di Polda Papua dilaksanakan melalui tahapan yang cukup baku, meliputi penerimaan laporan atau temuan pelanggaran, pemeriksaan pendahuluan, pelaksanaan sidang disiplin oleh Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) dengan dukungan Propam, penjatuhan sanksi, hingga pelaksanaan dan pencatatan putusan disiplin (Hermansyah, 2023). Mekanisme ini pada dasarnya konsisten dengan pola penanganan pelanggaran disiplin yang berlaku secara nasional dan telah dikonfirmasi oleh penelitian terdahulu mengenai penegakan disiplin di berbagai satuan kewilayahan Polri (Hartanto et al., 2023). Hasil wawancara dengan informan menunjukkan bahwa setiap anggota yang diperiksa pada dasarnya diberikan kesempatan untuk memberikan klarifikasi dan pembelaan sebelum

sanksi dijatuhkan, sebagai wujud pemenuhan prinsip due process of law dalam proses penegakan disiplin internal.

Data yang dihimpun dari Polda Papua menunjukkan bahwa sepanjang tahun 2023 tercatat 651 personel Polri dikenai sanksi disiplin dan kode etik, terdiri atas 418 pelanggaran disiplin dan 233 pelanggaran kode etik profesi (K. Papua, 2024b). Sebagian besar pelanggaran yang ditemukan berkaitan dengan ketidakhadiran dinas tanpa izin, pelanggaran prosedur administratif, serta pelanggaran ringan lainnya yang bersifat kedinasan. Pemberitaan mengenai pelaksanaan sidang disiplin di tingkat kewilayahan, misalnya di Kepolisian Resor Sarmi, turut mengonfirmasi bahwa mekanisme sidang disiplin dilaksanakan secara berjenjang hingga ke satuan kerja yang berada relatif jauh dari pusat komando Polda (Humas, 2024). Pelaksanaan sanksi hingga ke tingkat satuan kerja kewilayahan menunjukkan bahwa struktur penegakan disiplin telah menjangkau seluruh lapisan organisasi, sekalipun konsistensi kualitas pelaksanaannya antar wilayah tidak selalu seragam mengingat kondisi geografis Papua yang luas dan menantang.

Dalam perspektif teori negara hukum, baik tradisi *Rechtsstaat* maupun *Rule of Law*, penegakan sanksi disiplin terhadap anggota Polri merupakan wujud nyata prinsip persamaan di hadapan hukum (*equality before the law*) (Bakri & Jeddawi, 2022). Anggota Polri, meskipun memiliki kewenangan besar sebagai aparat penegak hukum, tidak berada di atas hukum sehingga wajib diproses secara objektif apabila melakukan pelanggaran. Prinsip ini secara normatif telah terakomodasi melalui ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 yang menegaskan bahwa penyelesaian pelanggaran disiplin dilakukan melalui pemeriksaan dan sidang yang memperhatikan keadilan, hak asasi manusia, serta hak anggota untuk mengajukan keberatan atas putusan disiplin (Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, 2003). Ketersediaan hak mengajukan keberatan tersebut merupakan bentuk perlindungan hukum bagi anggota yang diperiksa, sekaligus menjadi indikator bahwa mekanisme penegakan disiplin Polri tidak semata bersifat sepihak.

Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa kepatuhan terhadap prosedur belum selalu diikuti oleh ketegasan yang konsisten dalam penjatuhan sanksi. Hasil wawancara dengan sejumlah informan mengindikasikan bahwa terdapat perbedaan penafsiran mengenai tingkat keseriusan suatu pelanggaran antarpemeriksa, yang pada gilirannya memengaruhi variasi jenis sanksi yang dijatuhkan terhadap pelanggaran yang secara substansi serupa. Kondisi ini sejalan dengan temuan penelitian terdahulu yang menegaskan bahwa efektivitas penegakan sanksi disiplin sangat ditentukan oleh konsistensi penerapan dan proporsionalitas antara pelanggaran dan hukuman (Soewondo Biantoro & Fakrulloh, 2023). Ketidakkonsistenan semacam ini, apabila dibiarkan, berpotensi menimbulkan persepsi ketidakadilan di kalangan anggota dan melemahkan fungsi sanksi sebagai sarana pencegahan pelanggaran berulang.

Dari sisi transparansi dan akuntabilitas, proses sidang disiplin di Polda Papua pada umumnya telah didokumentasikan secara administratif, namun penyampaian hasil sidang kepada anggota yang diperiksa maupun kepada satuan kerja terkait belum sepenuhnya dilakukan secara terbuka. Beberapa informan menyatakan bahwa keterbukaan informasi mengenai dasar pertimbangan penjatuhan sanksi masih perlu diperkuat agar anggota yang diperiksa benar-benar memahami alasan hukum di balik putusan yang dijatuhkan kepadanya. Keterbukaan semacam ini penting tidak hanya untuk memenuhi prinsip akuntabilitas, tetapi juga untuk memperkuat fungsi edukatif sanksi, sebagaimana ditekankan dalam teori sanksi yang menempatkan aspek pembinaan sebagai bagian tidak terpisahkan dari penghukuman (Rachmad et al., 2023).

Efektivitas pelaksanaan sanksi juga menjadi perhatian penting dalam analisis ini. Sejumlah informan menilai bahwa sanksi disiplin yang dijatuhkan telah memberikan efek jera dalam jangka pendek, namun keberlanjutan perubahan perilaku anggota pasca penjatuhan sanksi sangat bergantung pada ada tidaknya program pembinaan lanjutan. Pemberitaan mengenai penjatuhan sanksi terhadap sejumlah anggota kepolisian kota menunjukkan bahwa proses penegakan sanksi cenderung berhenti pada tahap penjatuhan hukuman, tanpa disertai mekanisme evaluasi berkala terhadap perilaku anggota setelah sanksi dilaksanakan (Beritapapua.co, 2024). Kondisi ini menunjukkan bahwa fungsi preventif dan edukatif dari sanksi belum dioptimalkan secara penuh, sehingga berpotensi menimbulkan pengulangan pelanggaran oleh anggota yang sama maupun anggota lain di lingkungan kerja yang sama.

Dalam perspektif teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, keberhasilan penegakan sanksi disiplin ditentukan oleh interaksi antara kualitas peraturan, kualitas aparat penegak, ketersediaan sarana dan prasarana, tingkat kepatuhan masyarakat atau anggota, serta budaya organisasi (Fernando, 2022). Analisis terhadap praktik di Polda Papua menunjukkan bahwa unsur peraturan relatif memadai, namun unsur aparat penegak, sarana prasarana, dan budaya organisasi masih menghadapi berbagai keterbatasan yang memengaruhi efektivitas penegakan sanksi secara keseluruhan. Dengan demikian, dapat disimpulkan sementara bahwa persoalan utama penegakan disiplin di Polda Papua bukan terletak pada kekosongan norma, melainkan pada kesenjangan implementasi antara norma yang telah tersedia dengan kapasitas kelembagaan dalam menjalankannya secara konsisten.

Dalam perspektif hukum progresif Satjipto Rahardjo, penegakan sanksi disiplin idealnya tidak berhenti pada kepatuhan formal terhadap prosedur, tetapi juga harus mampu menangkap nilai keadilan substantif yang hidup di tengah kondisi khas Papua (Liauw, 2022). Pendekatan yang terlalu kaku terhadap teks peraturan, tanpa mempertimbangkan konteks tugas yang berat dan keterbatasan sumber daya di wilayah tersebut, berpotensi menghasilkan putusan disiplin yang sah secara prosedural namun kurang mempertimbangkan aspek pembinaan. Oleh karena itu, penguatan penegakan sanksi disiplin di Polda Papua perlu diarahkan pada keseimbangan antara

ketegasan hukum dan pendekatan pembinaan yang manusiawi, sehingga sanksi benar-benar berfungsi sebagai sarana perbaikan perilaku, bukan semata sebagai instrumen penghukuman formal.

Perbandingan dengan penelitian di wilayah lain turut memperkaya analisis ini. Penelitian mengenai penegakan sanksi pelanggaran disiplin di Polda Sulawesi Selatan menunjukkan bahwa mekanisme penanganan perkara, mulai dari penerimaan laporan hingga pelaksanaan hukuman, pada dasarnya memiliki pola yang serupa dengan yang berlaku di Polda Papua, namun tantangan geografis dan sosial di Papua menuntut penyesuaian pendekatan pengawasan yang lebih intensif (Hermansyah et al., 2023). Demikian pula penelitian mengenai pelaksanaan kewenangan Ankum dalam penanganan pelanggaran disiplin menegaskan bahwa peran Provos sebagai unsur pendukung Ankum sangat menentukan kelancaran proses pemeriksaan hingga sidang disiplin (Hartanto et al., 2023). Kesamaan pola penanganan pelanggaran di berbagai daerah tersebut menegaskan bahwa persoalan implementasi penegakan disiplin bukan semata persoalan Papua, melainkan persoalan struktural yang dihadapi Polri secara nasional, meskipun intensitas dan karakteristik tantangannya berbeda antarwilayah.

Mekanisme pemberhentian tidak dengan hormat (PTDH) sebagai bentuk sanksi paling berat juga memerlukan perhatian khusus dalam konteks Papua. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, PTDH hanya dapat dijatuhkan melalui prosedur yang ketat dan berjenjang, mengingat konsekuensinya yang permanen terhadap status keanggotaan seseorang dalam institusi Polri (Badaru, 2023). Hasil wawancara dengan pejabat Propam Polda Papua menunjukkan bahwa rekomendasi PTDH umumnya diajukan setelah melalui evaluasi menyeluruh terhadap rekam jejak pelanggaran anggota yang bersangkutan, sehingga sanksi ini relatif jarang dijatuhkan dibandingkan sanksi ringan atau sedang. Kehati-hatian dalam penjatuhan PTDH mencerminkan keseimbangan antara ketegasan hukum dan penghormatan terhadap hak individu anggota, sebagaimana ditegaskan dalam prinsip *due process of law* yang menjadi bagian dari teori negara hukum (Rachmad et al., 2023).

Peran Bidang Profesi dan Pengamanan (Propam) Polda Papua sebagai unsur pengawas internal terbukti sangat sentral dalam keseluruhan proses penegakan sanksi. Propam tidak hanya bertugas menerima laporan dan melakukan pemeriksaan, tetapi juga berperan mendampingi Ankum dalam menentukan jenis sanksi yang proporsional serta memastikan proses sidang disiplin berjalan sesuai prosedur (Teqtainkar, 2023). Kegiatan penegakan dan penertiban disiplin (gaktibplin) yang dilaksanakan secara rutin oleh Propam menunjukkan adanya upaya proaktif untuk mendeteksi pelanggaran administratif dan kedinasan sebelum berkembang menjadi persoalan yang lebih serius (P. P. Papua, 2025). Sinergi antara Propam dan Ankum di tingkat satuan kerja menjadi kunci keberhasilan penegakan disiplin, mengingat Ankum memiliki kewenangan formal untuk menjatuhkan sanksi, sedangkan Propam menyediakan dukungan teknis dan pengawasan objektif yang diperlukan agar putusan yang dihasilkan tidak memihak.

Secara keseluruhan, analisis hukum terhadap implementasi penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Papua menunjukkan bahwa kerangka normatif yang tersedia sudah cukup memadai untuk menjamin proses yang adil dan akuntabel. Akan tetapi, efektivitas penegakan sanksi di lapangan masih dibayangi oleh persoalan konsistensi, transparansi, dan keberlanjutan pembinaan pasca sanksi. Kesenjangan antara *das sollen* dan *das sein* tersebut menegaskan pentingnya penguatan kapasitas kelembagaan, bukan sekadar penyempurnaan regulasi, sebagai langkah strategis untuk meningkatkan efektivitas penegakan disiplin di wilayah dengan karakteristik khusus seperti Papua.

Apabila dicermati lebih lanjut, komposisi 418 pelanggaran disiplin berbanding 233 pelanggaran kode etik pada tahun 2023 menunjukkan bahwa mayoritas persoalan yang dihadapi Polda Papua masih berupa pelanggaran administratif dan kedinasan yang tergolong ringan hingga sedang, bukan pelanggaran berat yang berkaitan dengan penyalahgunaan wewenang atau tindak pidana. Kecenderungan ini mengindikasikan bahwa fungsi preventif dari sistem penegakan disiplin sesungguhnya telah bekerja untuk mencegah eskalasi pelanggaran ke tingkat yang lebih serius, sekalipun jumlah pelanggaran ringan yang tinggi tetap perlu menjadi perhatian karena berpotensi menjadi indikator lemahnya kepatuhan awal terhadap aturan kedinasan (Maidianti & Nofianti, 2024). Dalam perspektif teori sanksi Hans Kelsen, keberadaan sanksi bagi setiap tingkat pelanggaran, sekecil apa pun, penting untuk menjaga daya ikat norma hukum, karena norma yang tidak disertai sanksi akan kehilangan efektivitasnya sebagai instrumen pengendali perilaku (Kelsen, 2018). Pandangan Bentham mengenai fungsi pencegahan (*deterrence*) juga relevan diterapkan terhadap pelanggaran ringan, mengingat pembiaran terhadap pelanggaran kecil dapat menumbuhkan toleransi yang pada akhirnya mendorong pelanggaran yang lebih besar.

Aspek lain yang relevan untuk diperhatikan adalah pentingnya sistem pencatatan rekam jejak pelanggaran yang terintegrasi antar satuan kerja di lingkungan Polda Papua. Ketiadaan basis data terpadu menyebabkan riwayat pelanggaran seorang anggota yang pernah bertugas di beberapa satuan kerja tidak selalu dapat diakses secara menyeluruh oleh pemeriksa pada satuan kerja yang baru, sehingga menyulitkan penilaian terhadap pola pelanggaran berulang (Dapit, 2022). Padahal, informasi mengenai rekam jejak pelanggaran sangat penting sebagai dasar pertimbangan dalam menentukan jenis sanksi yang proporsional, termasuk dalam menilai apakah suatu pelanggaran merupakan kejadian pertama atau bagian dari pola perilaku yang berulang. Digitalisasi sistem pencatatan pelanggaran disiplin, yang terintegrasi dari tingkat Polres hingga Polda, dapat menjadi salah satu langkah teknis yang mendukung penguatan konsistensi dan objektivitas penegakan sanksi di wilayah Papua.

Peran disgresi Atasan yang Berhak Menghukum (Ankum) juga menjadi variabel penting yang turut menjelaskan variasi penerapan sanksi di lapangan. Sebagai pemegang kewenangan formal untuk menjatuhkan sanksi, Ankum memiliki ruang penilaian subjektif dalam menentukan jenis dan berat-

ringannya sanksi disiplin, dengan mempertimbangkan rekam jejak, itikad, serta kondisi anggota yang diperiksa. Disgresi ini di satu sisi memberikan fleksibilitas untuk menyesuaikan sanksi dengan konteks sosial dan geografis Papua, namun di sisi lain berpotensi menimbulkan disparitas putusan apabila tidak diimbangi standar dan pengawasan yang memadai dari Propam. Untuk mengurangi risiko disparitas tersebut sekaligus memperkuat basis data rekam jejak pelanggaran, penelitian ini mengusulkan pembentukan sistem pencatatan rekam jejak digital atau E-Disiplin yang terintegrasi di seluruh wilayah hukum Polda Papua. Sistem E-Disiplin ini dirancang untuk mendokumentasikan riwayat pelanggaran, pertimbangan disgresi Ankum, dan putusan sanksi setiap anggota secara real-time dan dapat diakses oleh Propam maupun Ankum di seluruh satuan kerja, sehingga penerapan disgresi tetap terukur, konsisten, dan dapat dipertanggungjawabkan.

Kendala dalam Penegakan Sanksi Pelanggaran Disiplin Anggota Polri di Polda Papua

Kendala dalam penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri di Polda Papua dapat diklasifikasikan ke dalam lima faktor utama sebagaimana dikemukakan dalam teori penegakan hukum Soerjono Soekanto, yaitu faktor hukum, faktor penegak hukum, faktor sarana dan prasarana, faktor organisasi, dan faktor individu anggota (Faebuadodo Gea, 2022). Kelima faktor tersebut saling berkaitan dan tidak dapat dipahami secara terpisah, karena kelemahan pada satu faktor cenderung memperbesar dampak kelemahan pada faktor lainnya. Analisis terhadap kelima faktor ini penting untuk merumuskan langkah perbaikan yang bersifat komprehensif, bukan hanya berfokus pada penyempurnaan aspek tertentu semata.

Faktor hukum menjadi kendala pertama yang teridentifikasi, meskipun kerangka regulasi mengenai disiplin Polri secara umum telah tersedia secara memadai. Hasil wawancara menunjukkan bahwa masih terdapat ketidakjelasan dalam menafsirkan batas antara pelanggaran disiplin dan pelanggaran kode etik untuk sejumlah jenis perbuatan, sehingga memunculkan variasi penafsiran antarpemeriksa (Rachmad et al., 2023). Tumpang tindih pengaturan antara Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003 dan Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022, khususnya terkait perbuatan yang berpotensi masuk kedua kategori sekaligus, turut menyulitkan penentuan mekanisme sanksi yang tepat. Ketidakjelasan norma semacam ini, meskipun tidak bersifat fundamental, cukup memengaruhi konsistensi keputusan yang diambil oleh Ankum maupun Propam di lapangan.

Persoalan harmonisasi regulasi juga muncul dalam kaitannya dengan Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, yang memuat prinsip-prinsip nilai dasar dan kode perilaku aparatur negara secara umum, sementara Polri memiliki pengaturan disiplin yang bersifat khusus (*lex specialis*) melalui Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003. Beberapa informan menyampaikan bahwa keberadaan dua rezim pengaturan tersebut kadang menimbulkan pertanyaan mengenai norma mana yang lebih diutamakan dalam kasus tertentu, khususnya bagi anggota Polri yang

menjalankan fungsi administratif di luar tugas kepolisian teknis. Kejelasan mengenai hierarki dan keberlakuan asas *lex specialis derogat legi generali* perlu terus disosialisasikan kepada aparat pemeriksa agar tidak menimbulkan keraguan dalam penerapan norma yang tepat pada setiap kasus pelanggaran yang ditangani.

Faktor penegak hukum, dalam hal ini pemeriksa Propam dan Ankum, juga menjadi kendala signifikan (Pebrimanta et al., 2025). Keterbatasan jumlah personel Propam dibandingkan luas wilayah kerja dan jumlah anggota yang harus diawasi menyebabkan proses pemeriksaan pelanggaran disiplin di sejumlah satuan kerja kewilayahan memerlukan waktu yang relatif lama (Teqtainkar, 2023). Selain persoalan kuantitas, kompetensi teknis pemeriksa dalam menilai tingkat keseriusan pelanggaran turut berpengaruh terhadap konsistensi keputusan yang dihasilkan. Independensi pemeriksa dari intervensi struktural internal juga menjadi isu penting, mengingat hubungan hierarkis antara pemeriksa dan pihak yang diperiksa dalam institusi yang sama berpotensi memengaruhi objektivitas proses pemeriksaan apabila tidak dikelola dengan mekanisme pengawasan yang memadai.

Faktor sarana dan prasarana menjadi kendala yang cukup menonjol mengingat karakteristik geografis Papua yang luas, dengan medan yang sulit dijangkau serta keterbatasan infrastruktur transportasi dan komunikasi (Widodo, 2022). Kondisi ini menyebabkan proses pemeriksaan, pemanggilan saksi, maupun pelaksanaan sidang disiplin di satuan kerja yang berada jauh dari pusat komando Polda memerlukan waktu dan biaya lebih besar dibandingkan wilayah lain di Indonesia. Keterbatasan sistem informasi dan dokumentasi digital turut menyulitkan proses pemantauan rekam jejak pelanggaran anggota secara terintegrasi antarsatuan kerja. Dukungan anggaran yang belum sepenuhnya memadai untuk kegiatan penegakan dan penertiban disiplin (gaktibplin) secara berkala juga menjadi kendala yang disampaikan oleh sejumlah informan di lingkungan Propam.

Faktor organisasi turut memengaruhi efektivitas penegakan sanksi disiplin. Budaya organisasi yang masih menempatkan hubungan senioritas dan kedekatan personal sebagai pertimbangan informal dalam penanganan pelanggaran berpotensi melemahkan ketegasan penerapan sanksi, khususnya terhadap anggota yang memiliki jabatan atau senioritas tertentu (Sunardi, 2024). Koordinasi antar unit, khususnya antara Propam, satuan kerja, dan pimpinan wilayah, juga belum sepenuhnya optimal, terutama dalam hal pelaporan pelanggaran dari satuan kerja kewilayahan yang jauh dari markas komando. Komitmen pimpinan satuan kerja dalam mendukung penegakan disiplin turut menjadi faktor penentu, karena pimpinan yang kurang tegas cenderung membiarkan pelanggaran ringan tidak diproses secara formal, sehingga berpotensi menumbuhkan toleransi terhadap pelanggaran yang lebih besar di kemudian hari (Janter et al., 2026).

Faktor individu anggota menjadi kendala terakhir yang teridentifikasi, namun tidak kalah penting dibandingkan faktor-faktor sebelumnya. Hasil wawancara dengan anggota Polri yang pernah dijatuhi sanksi disiplin

mengungkapkan bahwa pelanggaran yang dilakukan umumnya dipicu oleh kombinasi faktor beban tugas yang berat, tekanan psikologis akibat penempatan di wilayah dengan tantangan keamanan tinggi, serta rendahnya pemahaman terhadap ketentuan disiplin yang berlaku (Wahyudi & Nugroho, 2022). Sejumlah informan juga menyebutkan bahwa keterbatasan fasilitas kesejahteraan dan dukungan psikologis bagi anggota yang bertugas di wilayah terpencil turut berkontribusi terhadap munculnya perilaku menyimpang. Kondisi ini menunjukkan bahwa pelanggaran disiplin tidak selalu disebabkan oleh niat buruk semata, tetapi juga dapat merupakan akibat dari kondisi struktural yang membebani individu anggota.

Interaksi antara kelima faktor tersebut menjelaskan mengapa penegakan sanksi disiplin di Polda Papua menghadapi tantangan yang berbeda dibandingkan wilayah lain yang memiliki kondisi geografis dan sosial lebih mendukung. Keterbatasan sarana dan prasarana memperberat kerja aparat penegak, sementara beban kerja yang tinggi meningkatkan risiko pelanggaran oleh individu anggota, yang pada gilirannya menuntut kapasitas kelembagaan Propam dan Ankum yang lebih kuat untuk menanganinya. Apabila salah satu faktor tidak diperkuat, maka penegakan sanksi disiplin secara keseluruhan berpotensi berjalan tidak optimal, sekalipun kerangka hukum yang mengaturnya sudah cukup memadai. Oleh karena itu, penguatan penegakan disiplin di Papua memerlukan strategi yang bersifat multidimensional, tidak hanya berfokus pada aspek regulasi semata.

Sejalan dengan teori hukum progresif, penanganan kendala-kendala tersebut perlu memperhatikan aspek kemanusiaan dan konteks sosial anggota, tanpa mengurangi ketegasan penerapan sanksi terhadap pelanggaran yang memang layak dikenai hukuman berat (Liauw, 2022). Penguatan program pembinaan psikologis, peningkatan kesejahteraan anggota di wilayah terpencil, serta digitalisasi sistem pelaporan dan pemantauan pelanggaran merupakan langkah strategis yang dapat direkomendasikan untuk mengatasi kendala faktor sarana prasarana dan faktor individu secara bersamaan. Selain itu, penguatan kapasitas dan independensi Propam melalui penambahan personel serta pelatihan berkelanjutan diperlukan untuk mengatasi kendala faktor penegak hukum, sedangkan penguatan komitmen pimpinan satuan kerja dapat diwujudkan melalui mekanisme evaluasi kinerja yang secara eksplisit memasukkan indikator penegakan disiplin sebagai salah satu ukuran keberhasilan kepemimpinan (Fajar et al., 2024).

Kajian mengenai kendala-kendala tersebut melengkapi penelitian terdahulu yang secara umum membahas penegakan disiplin dan kode etik anggota Polri, namun belum banyak mengaitkannya secara khusus dengan karakteristik kewilayahan seperti Papua (Viranti et al., 2025). Dengan mengidentifikasi kendala secara spesifik, artikel ini memberikan pijakan empiris bagi perumusan kebijakan yang lebih kontekstual, alih-alih menerapkan pendekatan seragam yang mengabaikan perbedaan kondisi antarwilayah kerja Polri di Indonesia. Pendekatan kontekstual semacam ini sejalan dengan kebutuhan reformasi birokrasi Polri yang tidak hanya berorientasi pada penguatan regulasi di tingkat pusat, tetapi juga pada

penguatan kapasitas pelaksanaan di tingkat kewilayahan yang memiliki tantangan unik (Rahman, 2024).

Berbagai kendala tersebut pada akhirnya berdampak pada tingkat kepercayaan publik terhadap institusi kepolisian di Papua. Masyarakat cenderung menilai profesionalisme Polri tidak hanya dari kualitas pelayanan yang diberikan, tetapi juga dari konsistensi institusi dalam menindak anggotanya sendiri apabila melakukan pelanggaran. Ketika penegakan sanksi dipersepsikan tidak konsisten atau kurang transparan, kepercayaan masyarakat terhadap keseluruhan sistem penegakan hukum turut berpotensi menurun, sekalipun kerangka regulasi yang tersedia sesungguhnya sudah memadai. Kondisi ini menegaskan bahwa penguatan penegakan disiplin di Polda Papua bukan semata kepentingan internal organisasi, melainkan juga bagian dari upaya menjaga legitimasi Polri sebagai institusi penegak hukum di wilayah dengan tantangan sosial yang tinggi.

Pendekatan berbasis kearifan lokal juga layak dipertimbangkan sebagai pelengkap mekanisme formal penegakan disiplin di Papua. Sejumlah informan menyampaikan bahwa pendekatan persuasif yang melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat setempat, dalam batas-batas yang tidak bertentangan dengan prosedur hukum formal, dapat membantu meredakan ketegangan sosial yang kadang menyertai penanganan pelanggaran anggota Polri di lingkungan masyarakat adat. Pendekatan semacam ini tidak dimaksudkan untuk menggantikan mekanisme sidang disiplin dan sidang kode etik yang bersifat formal, melainkan untuk memperkuat penerimaan sosial atas proses penegakan disiplin, khususnya pada kasus yang melibatkan interaksi anggota Polri dengan masyarakat adat setempat. Sinergi antara mekanisme formal dan pendekatan sosial budaya yang kontekstual dapat memperkuat efektivitas penegakan disiplin sekaligus menjaga hubungan harmonis antara institusi Polri dan masyarakat Papua.

Penutup

Kerangka hukum penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia di Daerah Papua secara normatif telah tersedia secara relatif komprehensif melalui Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2003, serta Peraturan Kepolisian Nomor 7 Tahun 2022. Ketiga regulasi tersebut membentuk sistem sanksi berjenjang, mulai dari sanksi ringan hingga pemberhentian tidak dengan hormat, yang secara teoretis telah memenuhi prinsip persamaan di hadapan hukum dan prinsip due process of law sebagaimana ditegaskan dalam teori negara hukum. Namun demikian, implementasi di lapangan menunjukkan bahwa ketersediaan norma yang memadai belum sepenuhnya berbanding lurus dengan efektivitas pelaksanaannya. Data penegakan disiplin dan kode etik di Polda Papua sepanjang tahun 2023 yang mencatat 651 personel dikenai sanksi menegaskan bahwa pelanggaran disiplin masih menjadi persoalan serius yang memerlukan penanganan sistematis dan berkelanjutan.

Pada akhirnya, penegakan sanksi pelanggaran disiplin anggota Polri di Papua perlu dipahami sebagai bagian dari proses pembinaan profesionalisme yang berkelanjutan, bukan sekadar mekanisme penghukuman yang berdiri sendiri. Keseimbangan antara ketegasan hukum dan pendekatan pembinaan yang memperhatikan konteks sosial dan geografis Papua menjadi kunci agar penegakan disiplin dapat berjalan secara adil, konsisten, dan berkelanjutan. Sinergi antara penguatan regulasi, penguatan kapasitas kelembagaan Propam dan Ankum, dukungan sarana dan prasarana yang memadai, komitmen kepemimpinan di setiap satuan kerja, serta perhatian terhadap kesejahteraan dan kondisi psikologis anggota, diharapkan mampu mewujudkan penegakan disiplin yang tidak hanya memenuhi kepastian hukum, tetapi juga keadilan substantif dan kemanfaatan sosial bagi institusi Polri maupun masyarakat Papua secara keseluruhan.

Pernyataan

Konflik Kepentingan: Penulis menyatakan tidak ada konflik kepentingan.

Daftar Pustaka

Arifin, Z., & Rachmawati, R. (2021). Penegakan disiplin dan kode etik profesi Polri dalam mewujudkan profesionalisme aparat penegak hukum. *Jurnal Ilmu Kepolisian*, *15*(2), 145–158.

Badaru, B. (2023). The Nature of The Provos Function in Enforcing the Disciplinary Law the Indonesian National Police. *Journal of Law and Sustainable Development*. https://doi.org/10.55908/sdgs.v11i12.2235

Bakri, R., & Jeddawi, M. (2022). Analisis Indeks Negara Hukum Indonesia. *Jurnal Pallangga Praja*, *4*(2), 109–111.

Beritapapua.co. (2024). Lima anggota polisi kota dijatuhi sanksi disiplin. In *Beritapapua.co*.

Dapit, K. (2022). Penegakan Kode Etik dan Disiplin Terhadap Anggota Polri yang Melakukan Tindak Pidana oleh Seksi Profesi dan Pengamanan (Studi Pada Seksi Profesi dan Pengamanan Polres Pasaman Barat). *UNES Law Review*. https://doi.org/10.31933/unesrev.v4i3.245

Diance, A., A, M., Aburaera, S., & Sofyan, A. (2018). The Enforcement of Police Code of Ethics as Criminal Actor. *International Journal of Advanced Research*. https://doi.org/10.21474/ijar01/7755

Faebuadodo Gea, A. (2022). Hukum Progresif Dalam Penanganan Masalah Sosial Oleh Kepolisian. *Jatiswara*, *37*(3). https://doi.org/10.29303/jtsw.v37i3.433

Fajar, A., Iftiati, I., & Soviana, S. (2024). Enforcement of Criminal Penalties for Drug Abuse Committed by Police Officers. *Justisi* https://doi.org/10.33506/js.v10i2.2812

Fernando, Z. J. (2022). Penegakan Hukum (Law Enforcement) dan Problematika Penegakan Hukum dalam Sistem Peradilan Pidana Indonesia. *Majalah Keadilan*, *20*(1), 9–18.

Hartanto, T., Miarsa, F. R. D., & Iswojo, S. (2023). Penegakan hukum terhadap anggota Polri yang diduga melakukan pelanggaran disiplin. *Jurnal Reformasi Hukum: Cogito Ergo Sum*, *8*(1).

Hermansyah. (2023). *Penegakan Sanksi Pelanggaran Terhadap Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia Daerah Sulawesi Selatan*. Universitas Bosowa.

Hermansyah, Renggong, R., & Oner, B. (2023). Penegakan sanksi pelanggaran terhadap disiplin anggota Polri di Sulawesi Selatan. *Indonesian Journal of Legality of Law*, *6*(1).

Humas, P. S. (2024). Polres Sarmi menggelar sidang disiplin. In *Tribatanews Papua*.

Indarti, E. (2022). Penegakan Hukum, Perpolisian Masyarakat dan Pewujudan Keamanan: Suatu Kajian Filsafat Hukum. *Masalah-Masalah Hukum*, *51*(2).

Janter, Y., Toruan, L. F., & Pardede, R. (2026). Ethical and Discipline Responsibility of Police Members Involved in Drug Abuse from the Police Meranti Islands. *JILPR Journal Indonesia Law and Policy Review*. https://doi.org/10.56371/jirpl.v7i2.600

Kelsen, H. (2018). *Pure theory of law*. The Lawbook Exchange.

Kurniawan, A., & Astuti, E. K. (2023). Legal Arrangements Regarding Polri's Disciplinary Actions in Carrying Out Their Duty as A Security Personnel. *Journal Research of Social Science, Economics, and Management*. https://doi.org/10.59141/jrssem.v2i11.478

Liauw, Y. (2022). Problematika Fundamental Penegakan Hukum yang Berkeadilan. *Papua Law Journal*, *6*(2).

Maidianti, S., & Nofianti, L. (2024). Sanksi Hukum Terhadap Pelanggaran Kode Etik Anggota Polisi yang Meloloskan Tahanan. *Justici*. https://doi.org/10.35449/justici.v17i1.774

Maulidin, M., Santoso, F. S., Priambodo, E., Purwanto, R., & Winarni, H. (2025). Kegunaan Filsafat Ilmu Pada Pengembangan Scientific Method dalam Ilmu Hukum. *Asas Wa Tandhim: Jurnal Hukum, Pendidikan Dan Sosial Keagamaan*, *4*(1), 35–46. https://doi.org/10.47200/AWTJHPSA.V4I1.2735

Muanto, I. (2025). The Implementation of Criminal Sanctions Against Police Officers Involved in Narcotics Abuse Within the Jurisdiction of Sleman City Police. *Fortiori Law Journal*, *5*(01), 103–120. https://doi.org/10.47200/flj.v5i01.3055

Papua, K. (2024a). 651 polisi di Papua kena sanksi disiplin dan kode etik sepanjang 2023. In *Kabarpapua.co*.

Papua, K. (2024b). *Data penegakan disiplin dan kode etik anggota Polri di wilayah hukum Polda Papua tahun 2023*. Kepolisian Daerah Papua.

Papua, P. P. (2025). Polda Papua lakukan penegakan disiplin guna meminimalisir pelanggaran. In *ANTARA News Papua*.

Pebrimanta, L., Affan, I., & Nurita, C. (2025). A Legal Analysis of Criminal and Ethical Sanctions on Police Officers Committing Crimes (Research Study on the Professional and Security Division of the Deli Serdang City Police Department). *Jurnal Meta Hukum*. https://doi.org/10.47652/metahukum.v4i3.702

Peraturan Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2022 Tentang Kode Etik Profesi Dan Komisi Kode Etik Polri (2022).

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2003 Tentang Peraturan Disiplin Anggota Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 2 (2003).

Rachmad, M., Wahyudi, A., & Rauzi, F. (2023). Implementasi Yuridis Pelanggaran Disiplin yang Dilakukan oleh Anggota Polri Berdasarkan PP Nomor 2 Tahun 2003. *Unizar Recht Journal*, *2*(3).

Rahman, A. (2024). Menjajaki Konsep Hukum Negara Indonesia. *Journal de Facto*, *10*(2), 150–174.

Soewondo Biantoro, P., & Fakrulloh, Z. A. (2023). Optimizing the culture of discipline of Polri members based on PP No. 2 of 2003 to realize professionalism. *Interdisciplinary Journal of Humanity*, *2*(1), 15–27.

Sunardi, A. (2024). Penegakan hukum internal dalam institusi kepolisian. *Jurnal Administrasi Dan Kebijakan Publik, 5*(1), 45–60.

Teqtainkar, A. (2023). Analisis penyelesaian perkara disiplin anggota Polri dalam sistem pengawasan internal. *Jurnal Ilmiah Wahana Pendidikan, 9*(3), 210–221.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 2 (2002).

Viranti, M., Larasati, P., Victoria, R., & Taun. (2025). Analisis Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Efektivitas Penegakan Hukum terhadap Korupsi Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023. *Eksekusi: Jurnal Ilmu Hukum Dan Administrasi Negara, 3*(2).

Wahyudi, A., & Nugroho, S. (2022). Profesionalisme dan disiplin aparatur kepolisian dalam pelayanan publik. *Jurnal Good Governance*, *18*(1), 55–69.

Widodo, S. (2022). Tantangan penegakan hukum di wilayah konflik sosial. *Jurnal Hukum Dan Pembangunan, 52*(1), 89–104.

Zainuddin, M., & Karina, A. D. (2023). Penggunaan metode yuridis normatif dalam membuktikan kebenaran pada penelitian hukum. *Smart Law Journal, 2*(2), 114–123.